



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
INSPEKTORAT

JL. Raden Puguh – Praya Kompleks Kantor Bupati Gedung C Lantai 4

Praya, 28 Juni 2024

Nomor : 700/ 02 /INSP/2024/RHS/Eva
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Gabung
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi atas
Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Tahun 2024.

Yth. Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah

di –

tempat

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi AKIP; (b) menilai tingkat implementasi AKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan

saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan penilaian capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level pemerintah daerah maupun perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi AKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, bahwa Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

- a. Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai.
- b. Telah membuat pohon kinerja dan *cascading*.
- c. Telah merevisi indikator kinerja utama dengan menyajikan definisi operasional dan formulasi perhitungan dalam pencapaian target kinerja.
- d. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas internal secara berjenjang dan dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja, walaupun belum optimal.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Kantor Camat Batukliang memperoleh nilai **62,24** atau predikat “**B**”. Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran sudah “**baik**” jika dihubungkan dengan capaian kinerja. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2023	Nilai Tahun 2024
a. Perencanaan Kinerja	30	22,80	22,61
b. Pengukuran Kinerja	30	18,00	13,83
c. Pelaporan Kinerja	15	8,70	6,30
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	12,25	19,50
Nilai Hasil Evaluasi	100	61,75	62,24
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B (Baik)	B (Baik)

Penerapan manajemen kinerja pada Kantor Camat Batukliang telah memperlihatkan peningkatan dari tahun sebelumnya dengan nilai **61,75** meningkat menjadi **62,24** dikarenakan dari sebagian rekomendasi perbaikan telah ditindaklanjuti, walaupun tidak signifikan.

Secara umum, penerapan SAKIP pada Kantor Camat Batukliang belum optimal dilakukan sebagai bagian dari penerapan manajemen kinerja yang berorientasi hasil. Komponen-komponen SAKIP sebagaimana disebutkan dalam tabel diatas masih banyak yang harus dilakukan perbaikan untuk peningkatan penerapan manajemen kinerja antara lain meliputi:

1) Perencanaan

Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah melakukan penyempurnaan pada bebarapa perencanaan dan juga menjaga keterkaitannya dengan perencanaan kinerja Pemerintah Daerah. Namun demikian masih terdapat hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Perjanjian kinerja belum diformalkan;
- Masih sebagian kecil pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi;
- Rencana aksi kinerja belum berjalan dinamis karena capaian kinerja tidak dipantau secara berkala;
- Monitoring dan evaluasi atas rencana aksi belum dilakukan secara optimal.

2) Pengukuran Kinerja

Kantor Camat Batukliang Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun formulasi terkait cara mengukur indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen Indikator Kinerja Utama. Selain itu, telah disusun rencana aksi sebagai dasar pengukuran kinerja, karena terdapat target yang dijabarkan secara berkala. Namun masih terdapat

beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja diantaranya sebagai berikut:

- Belum mengungkap seluruh informasi capaian kinerja pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja. Belum menginformasikan faktor pendorong keberhasilan kinerja, faktor penghambat pencapaian kinerja, tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya.
- Pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data kinerja telah menggunakan elektronik, namun masih berfokus kepada penyerapan anggaran belum mengarah ke pencapaian kinerja dan juga pemantauan belum dilakukan secara berjenjang sehingga realisasi pencapaian kinerja belum terkendali dengan baik.
- Hasil pengukuran kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar penyesuaian aktivitas dan anggaran untuk menunjang pencapaian kinerja.
- Hasil pencapaian kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai.

3) Pelaporan Kinerja

- Masih terdapat informasi pada laporan kinerja yang belum diungkapkan. Laporan kinerja diharapkan mampu menghasilkan umpan balik yang dapat digunakan sebagai perbaikan atas perencanaan kinerja dan strategi dalam pelaksanaannya.
- Laporan kinerja belum disusun secara berkala per triwulan.
- Laporan kinerja baru mengungkapkan sebagian kecil informasi terkait analisis keberhasilan / kegagalan penapaian target kinerja;
- Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- Evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum dilakukan secara berjenjang, sehingga strategi selanjutnya guna efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja tidak sesuai dengan yang diharapkan.
- Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum ditindaklanjuti secara optimal.

4. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas dalam meningkatkan penerapan SAKIP, kami mengharapkan Kantor Camat Batukliang menindaklanjuti rekomendasi sebagai berikut:

1. Semua dokumen perencanaan agar diformalkan;
2. Agar seluruh pegawai merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja yang selaras dengan kinerja instansi;
3. Melakukan analisis terkait dengan program dan kegiatan yang berfokus pada pencapaian sasaran strategis, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan lebih efisien dan efektif dalam mencapai kinerja.
4. Mengungkapkan seluruh informasi capaian kinerja pada aplikasi monitoring dan evaluasi kinerja (*e-Monev*). Menginformasikan faktor pendorong keberhasilan kinerja, faktor penghambat pencapaian kinerja, tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya, dan tindak lanjut yang diperlukan dalam Renja SKPD tahun berikutnya.
5. Melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit dibawahnya secara berjenjang berdasarkan rencana aksi yang sudah dibuat.
6. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar melakukan penyesuaian aktivitas dan anggaran yang lebih berfokus untuk menunjang peningkatan pencapaian kinerja dan dijadikan dasar dalam pemberian *reward and punishment* ke setiap individu pegawai.
7. Laporan kinerja disusun secara berkala per triwulan.
8. Menyempurnakan laporan kinerja agar dapat mengungkapkan dan menginformasikan seluruh informasi dan analisis tentang pencapaian kinerja, serta menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan secara mendalam, sehingga laporan kinerja dapat digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.
9. Mendorong penyempurnaan mekanisme monitoring dan evaluasi kinerja dengan mengacu pada rencana aksi yang telah dibuat sebagai rincian dari Perjanjian Kinerja.
10. Menyempurnakan laporan kinerja agar dapat mengungkapkan dan menginformasikan seluruh informasi dan analisis tentang pencapaian kinerja, serta menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja kedepan secara mendalam.
11. Memastikan bahwa evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilakukan secara formal, terdokumentasi dan dilakukan secara terus menerus serta evaluasi internal yang dilakukan dapat memberikan rekomendasi perbaikan sesuai dengan permasalahan yang dihadapi guna perbaikan akuntabilitas kinerja yang signifikan kedepannya.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami mengharapkan agar Camat Batukliang memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya penerapan SAKIP.

Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR
KABUPATEN LOMBOK TENGAH



Drs. H. LAJU AKNAL AFANDI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 196812311989031065